



SALINAN

WALI KOTA BANJAR
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN DAERAH KOTA BANJAR
NOMOR 9 TAHUN 2023

TENTANG
OPTIMALISASI PENYELENGGARAAN PELINDUNGAN TENAGA KERJA
DI DAERAH KOTA BANJAR MELALUI JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANJAR,

- Menimbang : a. bahwa sistem jaminan sosial nasional merupakan program negara yang bertujuan memberikan kepastian perlindungan dan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat;
- b. bahwa untuk mendukung tujuan sistem jaminan sosial nasional melalui program jaminan sosial ketenagakerjaan, Pemerintah Daerah Kota Banjar memfasilitasi dan mendorong setiap orang yang bekerja baik itu tenaga kerja penerima upah maupun tenaga kerja bukan penerima upah atau perusahaan untuk mendaftarkan dirinya dan tenaga kerjanya dalam program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;
- c. bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum kepada semua pihak dalam perlindungan tenaga kerja dengan memperhatikan perkembangan dunia usaha yang semakin maju, perlu mengoptimalkan penyelenggaraan perlindungan tenaga kerja di Kota Banjar melalui Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Optimalisasi Penyelenggaraan Pelindungan Tenaga Kerja di Daerah Kota Banjar Melalui Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1981 tentang Wajib Laport Ketenagakerjaan di Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3474);
3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Banjar di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002

- Nomor 130, (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4244);
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Nomor 4456) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6397);
 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 8. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

- Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
10. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 242, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6141) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2013 tentang Tata Cara Hubungan Antar Lembaga Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 230, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5473);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara dan Setiap Orang, Selain Pemberi Kerja, Pekerja, dan Penerima Bantuan Iuran Dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5481);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5714) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 231, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6427);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Pensiun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5715);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5716) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015

- tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 187);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 47, Tambahan Lembaran Nomor 6649);
 18. Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2013 tentang Penahapan Kepesertaan Program Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 253);
 19. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, dan Jaminan Hari Tua (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 247);
 20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 166) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 16 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2015 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 191);
 21. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Asal Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 246);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANJAR
dan
WALI KOTA BANJAR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG OPTIMALISASI PENYELENGGARAAN PELINDUNGAN TENAGA KERJA DI DAERAH KOTA BANJAR MELALUI JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Banjar.
2. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Banjar.
4. Perangkat Daerah adalah Unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang selanjutnya disingkat BPJS Ketenagakerjaan adalah badan hukum publik yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan hari tua, jaminan pensiun dan jaminan kehilangan pekerjaan.
6. Dinas adalah Dinas yang membidangi urusan ketenagakerjaan.
7. Tenaga Kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat.
8. Pekerja adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.
9. Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan adalah suatu perlindungan bagi tenaga kerja dalam bentuk santunan berupa uang sebagai pengganti sebagian dari penghasilan yang hilang atau berkurang dan pelayanan sebagai akibat peristiwa atau keadaan yang dialami oleh tenaga kerja berupa kecelakaan kerja, sakit, hamil, bersalin, hari tua, dan meninggal dunia.
10. Jaminan Sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
11. Jaminan Kecelakaan Kerja yang selanjutnya disingkat JKK adalah manfaat berupa uang tunai dan/atau pelayanan kesehatan yang diberikan pada saat peserta mengalami kecelakaan kerja atau penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja.
12. Jaminan Kematian yang selanjutnya disingkat JKM adalah manfaat uang tunai yang diberikan kepada ahli waris ketika peserta meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja.
13. Pemberi Kerja adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum atau badan-badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja atau penyelenggara negara yang mempekerjakan pegawai negeri dengan membayar gaji, upah atau imbalan dalam bentuk lainnya.
14. Peserta Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan adalah setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia, yang telah

- membayar iuran.
15. Pekerja Penerima Upah adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima gaji, upah atau imbalan dalam bentuk lain dari Pemberi Kerja.
 16. Pekerja Bukan Penerima Upah yang selanjutnya disingkat BPU adalah pekerja yang melakukan kegiatan atau usaha ekonomi secara mandiri untuk memperoleh penghasilan dari kegiatan atau usahanya tersebut yang meliputi Pemberi Kerja, pekerja diluar hubungan kerja atau pekerja mandiri dan pekerja yang tidak termasuk pekerja diluar hubungan kerja yang bukan menerima upah.
 17. Pekerja Rentan adalah pekerja sektor informal yang kondisi kerja jauh dari nilai standar, memiliki risiko yang tinggi, dan berpenghasilan di bawah standar dengan tingkat kesejahteraan di bawah rata-rata.
 18. Pekerja Jasa Konstruksi adalah setiap orang yang bekerja pada proyek jasa konstruksi dengan menerima gaji atau upah.
 19. Pekerja Migran Indonesia adalah setiap warga negara Indonesia yang akan, sedang atau lebih melakukan pekerjaan dengan menerima upah diluar wilayah Republik Indonesia.

BAB II ASAS DAN PRINSIP

Pasal 2

Optimalisasi penyelenggaraan perlindungan Tenaga Kerja di Daerah Kota melalui Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, berdasarkan asas:

- a. kemanusiaan;
- b. manfaat; dan
- c. keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Pasal 3

Optimalisasi penyelenggaraan perlindungan Tenaga Kerja di Daerah Kota melalui Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, berdasarkan prinsip:

- a. kegotongroyongan;
- b. keterbukaan;
- c. kehati-hatian;
- d. akuntabilitas; dan
- e. kepesertaan bersifat wajib.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup optimalisasi penyelenggaraan perlindungan tenaga kerja di Daerah Kota melalui Jaminan Sosial ketenagakerjaan, meliputi:

- a. perlindungan dalam Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;
- b. fasilitasi Pekerja Rentan;
- c. kerja sama, sinergitas, dan kemitraan;
- d. partisipasi masyarakat dan dunia usaha;

- e. pemberian penghargaan;
- f. pembinaan, pengawasan, dan pengendalian; dan
- g. pembiayaan;

BAB IV
PELINDUNGAN DALAM JAMINAN SOSIAL
KETENAGAKERJAAN

Pasal 5

- (1) Wali Kota menyelenggarakan optimalisasi perlindungan Tenaga Kerja melalui Jaminan Sosial ketenagakerjaan.
- (2) Optimalisasi penyelenggaraan perlindungan Tenaga Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. peningkatan kepesertaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi tenaga profesional non aparatur sipil negara di lingkungan Pemerintah Daerah Kota;
 - b. pembinaan terhadap Pemberi Kerja;
 - c. pembinaan terhadap Tenaga Kerja, yang meliputi:
 - 1. Pekerja Penerima Upah;
 - 2. BPU;
 - 3. Pekerja Jasa Konstruksi; dan
 - 4. Pekerja Rentan;
 - d. pembinaan terhadap penyelenggara pemilihan umum; dan
 - e. pembinaan terhadap lembaga keagamaan dan organisasi keagamaan.

Pasal 6

- (1) Optimalisasi peningkatan kepesertaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi tenaga profesional non aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a, dilaksanakan pada:
 - a. tenaga pendidik dan kependidikan pada satuan pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kota;
 - b. Tenaga Kerja kelembagaan desa, meliputi:
 - 1. aparat desa;
 - 2. rukun tetangga;
 - 3. rukun warga;
 - 4. badan permusyawaratan desa; dan
 - 5. lembaga pemberdayaan masyarakat.
 - c. tenaga kontrak kerja lainnya pada Perangkat Daerah.
- (2) Optimalisasi peningkatan kepesertaan Program Jaminan Sosial ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a, dilakukan dalam bentuk:
 - a. pendaftaran kepesertaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. pembayaran iuran kepesertaan Program Jaminan Sosial ketenagakerjaan.
- (3) Pelaksanaan peningkatan kepesertaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Perangkat Daerah terkait.

Pasal 7

- (1) Pembinaan terhadap Pemberi Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b, meliputi:
 - a. pembebanan persyaratan mendaftarkan Pekerja bagi badan usaha yang bermitra dengan Pemerintah Daerah Kota, penyedia jasa tenaga kerja lokal, dan tenaga kerja asing yang bekerja di Daerah Kota;
 - b. pembinaan kepada Badan Usaha Milik Daerah Pemerintah Daerah Kota dan Badan Layanan Umum Daerah untuk mendaftarkan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pekerjaanya;
 - c. pembinaan kepada lembaga koperasi, badan usaha swasta, dan asosiasi pengusaha untuk mendaftarkan Program Jaminan Sosial ketenagakerjaan bagi Pekerjaanya;
 - d. pembinaan kepada Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia di Daerah Kota untuk mendaftarkan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pekerja Migran asal Daerah Kota; dan
 - e. pembinaan kepada rumah tangga yang mempekerjakan Tenaga Kerja untuk mendaftarkan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pekerjaanya.
- (2) Pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d dilakukan dalam bentuk publikasi, sosialisasi dan pertemuan.
- (3) Pelaksanaan pembinaan kepada rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dilaksanakan dalam bentuk sosialisasi.
- (4) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang Tenaga Kerja dan Perangkat Daerah terkait.
- (5) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d dilakukan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang Tenaga Kerja.
- (6) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dilakukan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
- (7) Dalam hal Pemberi Kerja tidak mengikut sertakan pekerjaanya sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a sampai dengan huruf e, dikenakan sanksi administratif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

- (1) Pembinaan terhadap Tenaga Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c, dilaksanakan oleh:
 - a. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja;
 - b. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil, menengah dan perdagangan;

- c. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang perhubungan;
 - d. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pertanian;
 - e. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang sosial;
 - f. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika;
 - g. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa; dan
 - h. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman.
- (2) Pelaksanaan pembinaan terhadap Tenaga Kerja oleh Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain dilakukan dalam bentuk:
- a. publikasi, sosialisasi dan pertemuan; dan
 - b. pembuatan dan penyebaran selebaran, buku kecil, dan spanduk.

Pasal 9

- (1) Pembinaan terhadap penyelenggara pemilihan umum di Daerah Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf d, dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi kesatuan bangsa dan politik.
- (2) Pelaksanaan pembinaan terhadap penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam bentuk sosialisasi.

Pasal 10

- (1) Pembinaan terhadap lembaga keagamaan dan organisasi keagamaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf e, dilaksanakan oleh unit kerja yang membidangi keagamaan dengan berkoordinasi kepada instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi.
- (2) Pelaksanaan pembinaan terhadap lembaga keagamaan dan organisasi keagamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk sosialisasi dan rapat koordinasi.

Pasal 11

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan mekanisme pelaksanaan peningkatan kepesertaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, serta pembinaan kepada Pemberi Kerja, Tenaga Kerja, penyelenggara Pemilihan Umum di Daerah, lembaga keagamaan dan organisasi keagamaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 10 diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB V
FASILITASI PEKERJA RENTAN

Pasal 12

- (1) Wali Kota menyelenggarakan fasilitasi kepesertaan Program Jaminan Sosial ketenagakerjaan bagi Pekerja Rentan di Daerah Kota, meliputi:
 - a. tenaga pendidik bidang keagamaan;
 - b. pengurus tempat peribadatan;
 - c. Pekerja Rentan lainnya yang menjadi mitra atau binaan Perangkat Daerah, meliputi:
 1. aparat desa;
 2. rukun tetangga;
 3. rukun warga;
 4. juru parkir;
 5. perlindungan masyarakat; dan
 6. asisten rumah tangga.
- (2) Bentuk fasilitasi kepesertaan program sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa pendaftaran dan pembayaran iuran kepesertaan.
- (3) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah terkait.

Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah Kota mendaftarkan Pekerjajanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a, dan huruf c angka 4, sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan minimal pada program JKK dan program JKM.
- (2) Pelaksanaan program JKK dan program JKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

Kepesertaan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dan Pasal 12 ayat (1), didaftarkan oleh Pemerintah Daerah Kota melalui Perangkat Daerah terkait kepada BPJS Ketenagakerjaan.

Pasal 15

- (1) Peserta yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, didaftarkan pada program JKK dan program JKM dengan menggunakan pembiayaan iuran dari Pemerintah Daerah Kota berdasarkan kemampuan keuangan daerah dan/atau dana tanggungjawab sosial perusahaan.
- (2) Dana Tanggungjawab sosial perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bantuan pembiayaan penyelenggaraan kesejahteraan sosial dalam bentuk pembiayaan atau pembayaran iuran bagi Pekerja Rentan peserta BPU.

Pasal 16

Pemberi tanggungjawab sosial perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) dengan kategori perseroan terbatas, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah dan Badan Hukum lainnya yang melakukan kegiatan usaha di wilayah Daerah Kota.

Pasal 17

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan mekanisme fasilitasi kepesertaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pekerja Rentan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB VI

KERJA SAMA, SINERGITAS DAN KEMITRAAN

Pasal 18

- (1) Wali Kota melakukan kerja sama dan sinergitas untuk perlindungan Tenaga Kerja dalam upaya pemenuhan Jaminan Sosial ketenagakerjaan.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. daerah lain; dan/atau
 - b. pihak ketiga.
- (3) Penyelenggaraan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), meliputi:
 - a. peningkatan cakupan kepesertaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan; dan
 - b. penyebarluasan informasi Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
- (4) Sinergitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk sinergi perencanaan dan pelaksanaan pembinaan perlindungan tenaga kerja dengan Pemerintah Daerah Kota.

Pasal 19

Wali Kota mengembangkan kemitraan antara asosiasi pengusaha dan lembaga penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

BAB VII

PARTISIPASI MASYARAKAT DAN DUNIA USAHA

Pasal 20

Partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan Tenaga Kerja melalui Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dilaksanakan pada:

- a. fasilitasi pendaftaran Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;
- b. dorongan terhadap badan usaha dalam pemenuhan kewajiban Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan; dan
- c. penyebarluasan informasi Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

Pasal 21

Partisipasi dunia usaha dalam penyelenggaraan perlindungan tenaga kerja melalui Jaminan Sosial ketenagakerjaan, meliputi:

- a. pembiayaan; dan
- b. penyebarluasan informasi Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

BAB VIII PEMBERIAN PENGHARGAAN

Pasal 22

- (1) Wali Kota memberikan penghargaan bagi badan usaha, lembaga, dan masyarakat yang melakukan upaya perlindungan tenaga kerja melalui Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
- (2) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. piagam penghargaan;
 - b. plakat; dan/atau
 - c. piala.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Wali Kota dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Bagian Kesatu Pembinaan

Pasal 23

- (1) Wali Kota menyelenggarakan pembinaan kepada Pemberi Kerja untuk mendorong peningkatan cakupan kepesertaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Daerah Kota.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang Tenaga Kerja dan BPJS Ketenagakerjaan.

Pasal 24

- (1) Dalam rangka pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, dapat dibentuk tim koordinasi.
- (2) Tim koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. unsur Perangkat Daerah terkait;
 - b. unsur akademisi;
 - c. unsur dunia usaha; dan
 - d. unsur masyarakat.
- (3) Tim koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Bagian Kedua
Pengawasan dan Pengendalian

Pasal 25

- (1) Wali Kota menyelenggarakan pengawasan dan pengendalian kepada dunia usaha dalam pemenuhan kewajiban pendaftaran dan pembayaran Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
- (2) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan bidang Tenaga Kerja.

Pasal 26

Pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dan Pasal 25 bekerjasama dengan BPJS Ketenagakerjaan.

BAB X
PEMBIAYAAN

Pasal 27

- (1) Pembiayaan anggaran Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Daerah Kota dibebankan pada:
 - a. anggaran pendapatan dan belanja daerah;
 - b. Pemberi Kerja/badan usaha /tanggung jawab sosial perusahaan; dan
 - c. sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembebanan anggaran yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diperuntukan atas kegiatan pembayaran iuran bagi peserta BPJS Ketenagakerjaan penerima upah yang bekerja di lingkungan Pemerintah Daerah Kota dan Pekerja Rentan.
- (3) Pembebanan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diperuntukan atas pembayaran iuran bagi:
 - a. Pekerja Penerima Upah yang tidak bekerja di Pemerintah Daerah Kota;
 - b. BPU; dan
 - c. Pekerja Jasa Konstruksi.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 29

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Banjar.

Ditetapkan di Banjar
pada tanggal 21 Juni 2023
WALI KOTA BANJAR,

ttd

ADE UU SUKAESIH

Diundangkan di Banjar
pada tanggal 21 Juni 2023
Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJAR,

ttd

NURSAADAH

LEMBARAN DAERAH KOTA BANJAR TAHUN 2023 NOMOR 9

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA BANJAR, PROVINSI JAWA BARAT :
(9/ 93 /2023)

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM,
SEITIA
ASEP YANI TARUNA, SH.,M.AP
NIP. 19710503 200604 1 010
BANJAR

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA BANJAR
NOMOR 9 TAHUN 2023

TENTANG
OPTIMALISASI PENYELENGGARAAN PELINDUNGAN TENAGA KERJA
DI DAERAH KOTA BANJAR MELALUI JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN

I. UMUM

Bahwa Negara menjamin kesejahteraan warga negaranya sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Negara memiliki kewajiban untuk memenuhi hak setiap warga negaranya atas Jaminan Sosial guna memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak dan untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil dan makmur. Hal ini sejalan dengan sistem jaminan sosial nasional yaitu merupakan program negara yang bertujuan memberikan kepastian perlindungan dan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat. Dalam rangka mendukung program pemerintah tersebut, Pemerintah Daerah Kota Banjar turut serta melakukan optimalisasi dalam pelaksanaan program jaminan sosial ketenagakerjaan, dengan mendukung kepesertaan Program Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Daerah Kota Banjar.

Pemerintah Daerah Kota memfasilitasi dan mendorong setiap pekerja baik tenaga kerja penerima upah maupun tenaga kerja bukan penerima upah atau perusahaan untuk mendaftarkan dirinya dan tenaga kerjanya dalam program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan. Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pelindungan Tenaga Kerja di Daerah Kota Banjar Melalui Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, meliputi : pelindungan dalam jaminan sosial ketenagakerjaan, fasilitasi tenaga kerja rentan, kerja sama, sinergitas, dan kemitraan, partisipasi masyarakat dan dunia usaha, pemberian penghargaan, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian, sanksi dan pembiayaan.

II. PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

- Pasal 11
Cukup Jelas
- Pasal 12
Cukup Jelas
- Pasal 13
Cukup Jelas
- Pasal 14
Cukup Jelas
- Pasal 15
Cukup Jelas
- Pasal 16
Cukup Jelas
- Pasal 17
Cukup Jelas
- Pasal 18
Cukup Jelas
- Pasal 19
Cukup Jelas
- Pasal 20
Cukup Jelas
- Pasal 21
Cukup Jelas
- Pasal 22
Cukup Jelas
- Pasal 23
Cukup Jelas
- Pasal 24
Cukup Jelas
- Pasal 25
Cukup Jelas
- Pasal 26
Cukup Jelas
- Pasal 27
Cukup Jelas
- Pasal 28
Cukup Jelas
- Pasal 29
Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA BANJAR NOMOR 71